



Analisis Putusan Nomor 467/K/AG/2017 Tentang Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Terhadap Anak Perspektif *Maṣlaḥah Mursâlah*

Rasyid Siddiq

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: raskasidla2021@gmail.com, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Abstract. *This research aims to examine more deeply the cancellation of gifts made by parents to their children, as regulated in Article 212 of the Compilation of Islamic Law, where gifts cannot be withdrawn, except for gifts from parents to their children. This research uses a study of decision number 467/K/AG/2017 to see whether the panel of judges applies article 212 of the Islamic law compilation to apply the rules of Ushul. This research is qualitative research with a normative juridical approach. The results of this research show that the panel of judges attempted to prioritize the benefit in accordance with the Maṣlaḥah concept put forward by Al-Ghazâlî, both at the Al-darûrât, al-hâjat and al-tahsinî levels, but the panel of judges did not directly quote the rules of ushul and prioritized the rules with a different orientation but with the aim of fulfilling the benefit of the parties involved in the lawsuit, both at the level of preserving offspring (Hifz al-Nasl) and preserving property (Hifz al-Mal) in accordance with the objectives of the syara' (maqāṣid al-syarīah).*

Keywords: *Decision, Supreme Court, Cancellation, Grant, Maṣlaḥah Mursâlah*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam mengenai pembatalan hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya, sebagaimana Yang diatur di dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Yang Mana hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hiba orang tua kepada anaknya. Pada penelitian ini menggunakan studi putusan nomor 467/K/AG/2017 untuk melihat apakah majelis hakim menerapkan pasal 212 kompilasi hukum Islam guna menerapkan kaidah-kaidah Ushul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan majelis hakim berupaya mengedepankan kemaslahatan sesuai dengan konsep Maṣlaḥah yang dikemukakan Al-Ghazâlî, baik pada tingkat *Al-darûrât*, *al-hâjat* dan *al-tahsinî*, namun majelis hakim tidak secara langsung mengutip kaidah-kaidah ushul dan lebih mengedepankan aturan dengan orientasi yang berbeda namun dengan tujuan terpenuhinya kemaslahatan bagi para pihak yang ber-perkara, baik pada tingkatan memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan memelihara harta (*Hifz al-Mal*) sesuai dengan tujuan syara' (*maqāṣid al-syarīah*).

Kata kunci: Putusan, Mahkamah Agung, Pembatalan, Hibah, *Maṣlaḥah Mursâlah*

LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial dan tidak dapat hidup secara mandiri, tanpa bantuan dan kerjasama orang lain. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kita dan menekankan kita untuk saling membantu dan membangun hubungan yang baik satu sama lain. Islam mendorong umat Islam untuk berbagi. Memberi harus dengan ikhlas dan motivasi hanya untuk memperoleh keridhaan dari Allah dan untuk menguatkan tali persaudaraan.

Dalam Islam budaya berbagi atau memberi dikenal dengan beberapa istilah salah satunya yaitu hibah, Hibah sendiri merupakan Sumbangan sukarela dari sesuatu tanpa kompensasi dari satu orang ke orang lain yang masih hidup. Setiap orang yang ingin

menghibahkan hartanya setidaknya berusia 21 tahun dan tanpa paksaan dapat menyumbangkan hartanya kepada orang lain atau kepada suatu organisasi untuk memilikinya. Hibah diberikan di hadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan tersebut harus merupakan milik pemberi hibah.

Hibah memiliki arti kesepakatan yang pokok utamanya adalah memberikan properti atau harta untuk orang lain semasa hidup, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan jika seseorang memberikan hartanya untuk orang lain supaya digunakan tetapi hak milik itu tidak diberikan, maka harta itu disebut pinjaman. Proses Hibah termasuk juga ke dalam sebuah perjanjian Cuma-cuma dengan maksud bahwa Cuma-cuma itu hanya tertuju kepada adanya prestasi dari salah satu pihak saja sedangkan pihak yang lain tidak memberikan kontra prestasi sebagai imbalan.

Hibah juga dapat diberikan kepada seseorang, baik itu anggota keluarganya maupun kepada orang lain, dan hibah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan warisan karena hibah itu diberikan pada waktu ia masih hidup, dan Jika pemberian hibah itu dilakukan oleh orang yang sakit parah yang kemudian menyebabkan kematiannya, maka pemberian itu hanya diperbolehkan dengan batasan paling banyak sepertiga dari harta peninggalan.

Pada dasarnya hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali sebagaimana yang diatur di dalam pasal 212 kompilasi hukum Islam yang berbunyi hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dalam hal ini kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali pada hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya sehingga hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam Apakah pada putusan Nomor 467/K/AG/2017 menggunakan pasal tersebut Dalam pertimbangan hukum majelis hakimnya dan mengemukakan kaidah-kaidah Ushul fiqh yang mana termaktub di dalam masqashid syar'iyah dengan menggunakan perspektif *Maşlahah MursĀlah*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif mencakup kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan history hukum. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan hukum perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan regulasi dan legalitas perundang-

undangan dan pendekatan kasus (*case approach*), penggunaan pendekatan ini untuk memahami pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk mencapai suatu keputusan. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian dalil pencabutan hibah, khususnya pemberian orang tua kepada anaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Maṣlaḥah Mursâlah*

Secara etimologi *Maṣlaḥah* memiliki makna kebaikan, manfaat, kesesuaian, kelayakan, keserasian, dan kepatutan lawan dari kata *mâfsâdât* (antonim) yang berarti merugikan. Dimana *Sâlâhâ* merupakan mashdar dari kata *saluḥa* yang memiliki arti kebaikan atau melepaskan dari kesulitan.

Berdasarkan kajian fikih usul, kata *Maṣlaḥah* telah diidentifikasi untuk beberapa penyebutan yakni seperti konsep (*al-fikrah*), prinsip (*al-aṣl*), asumsi sumber hukum (*al-maṣādar*), metode (*al-ṭarīqah*), kaidah (*al-ḍābid*), dan teori (*al-naḍāriyyah*). Secara terminologis, para ahli mendefinisikan minat dalam beberapa definisi. Di antaranya adalah apa yang dikatakan Al-Tufi, juga termasuk seperti yang dikatakan Zaid, bahwa *Maṣlaḥah* adalah penyebab yang mengarah pada kebaikan dan manfaat yang mengarah pada tujuan syara', baik itu dalam aspek mu'amalah maupun dalam aspek ibadah.

Wahbah Zuhailly menyatakan bahwa istilah *Maṣlaḥah Mursâlah* merupakan beberapa hal yang sejalan dengan apa yang dikehendki oleh syara' namun tidak ada argumen khusus dari argumen *Syara'* yang membenarkan atau membatalkan dan dengan menetapkan Hukum padanya maka akan tercapai kemaslahatan dan menolak malapetaka dari manusia.

Al-Ghazâlî melihat *Maṣlaḥah* sebagai bentuk pencapaian manfaat dan menolak bahaya (*mudharat*). Al-Ghazâlî melihat bahwa orientasi pada *Maṣlaḥah* adalah suatu kepentingan yang berkaitan dengan terpeliharanya tujuan syariah, yang meliputi lima aspek yaitu, terpeliharanya agamanya, terpeliharanya jiwanya, terpeliharanya akal nya, terpeliharanya keturunannya, dan terpeliharanya jiwanya. Berdasarkan hal itu setiap usaha yang mengarah pada terpeliharanya lima asas adalah *Maṣlaḥah*, dan sebaliknya, setiap usaha yang mengarah pada rusaknya lima asas tersebut adalah kebalikan dari asas *Maṣlaḥah* yaitu *mâfsâdât* (*mudharat*).

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Pada Perkara Nomor 467/K/AG/2017

1. **Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Pertama Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya.**

Dalam Perkara ini penggugat melawan tergugat I sampai dengan tergugat VI yang mana tergugat I dahulu pernah menikah dengan penggugat artinya penggugat adalah suami dari tergugat I dahulunya berdasarkan kan ta nikah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sukolilo Surabaya. Selama pernikahannya dahulu dengan tergugat I penggugat memiliki anak atau telah dikaruniai anak yang antara lain adalah tergugat II tergugat III tergugat IV tergugat V dan tergugat VI. Dalam perjalanannya rumah tangga penggugat dengan tergugat satu mengalami ketidakcocokan yang mengakibatkan 108 sering terjadinya pertengkaran dan percekcoakan Sehingga penggugat dengan tergugat I berpisah dengan cerai talak oleh penggugat terhadap tergugat satu di Pengadilan Agama Surabaya.

Majelis hakim pada tingkat pertama Pengadilan Agama Surabaya dalam pokok Perkara memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Pertimbangan Yuridis Menurut pasal 1678 KUHP Perdata bahwa pemberian hibah suami kepada istri atau sebaliknya tidak dibenarkan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1077 K/Pdt /1989 tanggal 16 Juni 1999. Oleh karena objek yang dihibahkan adalah harta bersama penggugat dan tergugat I maka hibah yang dilakukan penggugat terhadap anak-anaknya adalah tidak berdasarkan hukum karena Salah satu syarat hibah adalah objek yang dihibahkan harus menjadi hak milik penuh pemberi hibah sendiri dan bukan harta yang masih terkait dengan pihak lain. Hal ini sebagaimana dikehendaki oleh Ketentuan Pasal 210 kompilasi hukum Islam dan juga yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 332 K/AG/2000 Tanggal 3 Agustus 2005.
- (2) Pertimbangan Sosiologis Surat pernyataan hibah di bawah tangan yang dibuat pada tanggal 12 Februari 1981 ketika itu penggugat dan tergugat I masih berstatus sebagai suami istri, karena menurut bukti pendaftaran talak adalah tanggal 5 Maret 1981. Jadi dengan 109 demikian status penggugat dengan tergugat satu ketika itu masih suami istri dan menurut dalil penggugat yang telah diakui oleh tergugat satu bahwa harta yang dihibahkan adalah harta bersama penggugat dengan tergugat I.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim pengadilan agama Surabaya berpendapat bahwa hibah yang dinyatakan oleh penggugat dalam surat pernyataannya tertanggal 12 Februari 1981 kepada tergugat II, tergugat III, IV, V dan VI adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena itu gugatan penggugat tentang pembatalan hibah tidak mempunyai dasar hukum. dan karenanya maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dalam Putusan Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya

Setelah Perkara ini diputus pada tingkat pertama Pada Pengadilan Agama Surabaya lalu kemudian penggugat yang dikalahkan pada pengadilan tingkat pertama melakukan banding kepada pengadilan tinggi agama Surabaya dengan registrasi Perkara Nomor 32/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

Setelah membaca dan melihat salinan asli putusan pengadilan agama Surabaya dan memeriksa memori banding kontra memori banding yang diajukan pada pengadilan tinggi agama oleh penggugat atau pembanding sehingga Hakim pengadilan tinggi agama Surabaya ya dalam upaya memutus Perkara tersebut telah melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum Sebagai berikut: Tidak dalam pokok Perkara bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan pengadilan agama Surabaya *a quo* sepanjang berkaitan dengan pokok Perkara karena tidak tepat dan tidak benar, oleh karenanya Majelis tingkat banding mempertimbangkan sendiri sengketa dalam Perkara tersebut sebagai berikut:

- (1) Pertimbangan Yuridis Dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat banding mengutip bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 986 k/sip/1971 Tanggal 22 Maret 1972 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa tidak membantah dalil berarti sama dengan mengakui dalil. Menimbang bahwa dalam pasal 36 ayat 1 undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan mengutip pasal 1338 KUHP Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- (2) Pertimbangan Sosiologis Pembanding dalam gugatannya point 1, 2, 3 dan 4 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pembanding dengan terbanding dahulu sebagai suami istri sah namun telah cerai, dan selama terikat perkawinan antara pembanding dengan terbanding telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing yaitu berbanding II hingga terbanding VI. Majelis hakim Pada tingkat banding juga memperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa pembanding mengakui atau tidak menafikkan atau tidak menyangkal bahwa objek hibah adalah harta bersama pembanding dengan terbanding I.

Penarikan sepihak hibah akta hibah oleh pembanding dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum melekat karena pembanding dalam mengajukan gugatan

pembatalan hibah tersebut tidak mendapat persetujuan terbanding I, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh pembanding cukup beralasan untuk ditolak.

Sehingga dengan ditolaknya gugatan pembanding maka memori banding yang berkaitan dengan pokok Perkara yang substansinya tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan majelis tingkat banding, maka memori banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. Kontra memori banding yang substansinya bersesuaian dan sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat banding, maka kontra memori banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka putusan pengadilan agama Surabaya Nomor 0072/Pdt.G /2016/PA.Sby. Tanggal 27 September 2016 masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriah dibatalkan dan selanjutnya majelis tingkat banding mengadili sendiri yang Amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini: Dalam mengadili Perkara tersebut berdasarkan uraianuraian pertimbangan majelis hakim tingkat banding sehingga menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dapat diterima. Selanjutnya membatalkan putusan pengadilan agama Surabaya Nomor 0072/Pdt. G/2016/PA.Sby. Dan majelis hakim pengadilan tinggi agama Surabaya pun mengadili sendiri Perkara tersebut dengan menolak Eksepsi para tergugat dan menolak gugatan penggugat.

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor : 467/K/AG/2017 Tentang Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya.

Dalam pertimbangannya majelis hakim Mahkamah Agung menimbang bahwa terhadap alasan alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dan setelah membaca jawaban memori kasasi dan putusan judex facti, Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

Alasan-alasan permohonan kasasi tidak dibenarkan karena putusan judex facti Dalam hal ini pengadilan tinggi agama Surabaya yang membatalkan putusan pengadilan agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Proses hibah harta objek sengketa kepada tergugat II, III, IV, V, dan VI selaku anak-anak pemohon kasasi/penggugat dan termohon kasasi/tergugat I, dilakukan tanpa paksaan dan atas persetujuan dari termohon kasasi tergugat I. demikian juga pada saat pelaksanaan hibah belum ada istri ke dua, serta anakanak yang dilahirkan dengan istri kedua dari pernikahan yang kedua. sehingga hibah atas obyek hibah tersebut sah, karena telah disetujui oleh termohon kasasi/tergugat I. Hibah tersebut dilakukan oleh pemohon kasasi/penggugat tanpa ada paksaan

dan dengan persetujuan termohon kasasi/tergugat I, sehingga pencabutan hibah tersebut tidak dapat dilakukan sepihak (oleh pemohon kasasi/penggugat), tetapi harus dengan persetujuan termohon kasasi/tergugat I sebagai mantan istri pemohon kasasi/penggugat.

Menurut majelis hakim tingkat kasasi menyatakan alasan-alasan pemohon kasasi tersebut bukan termasuk alasan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2009 yaitu berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.

Selain itu dalam pertimbangan yang lain Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, Maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi H. Rasmijan bin Djoko Kartiko tersebut harus ditolak. Berdasarkan uraian tersebut bahwa Majelis hakim pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi H. Rashmijan tersebut.

Putusan Hakim Mahkamah Agung Tentang Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Pada Perkara Nomor 467/K/AG/2017 Perspektif *Maṣlahah Mursâlah*

Perkara ini merupakan Perkara yang diputus dengan putusan yang sama dari tingkat pertama, banding hingga kasasi. Pada tingkat pertama dan banding majelis hakim mengacu pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan merujuk kepada ketentuan pasal 712 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terkait azaz kebolehan orang tua menarik hibah terhadap anaknya, akan tetapi pada pertimbangan berikutnya majelis hakim lebih menekankan pada pasal 35 ayat 1 juncto pasal 36 ayat 1 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sehingga mengingat dalam harta yang dihibahkan (*mauhub bih*) disyaratkan harus berasal dari harta si penghibah. Dan dalam Perkara ini melalui pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi selama persidangan menemukan fakta bahwa penghibah (*wahib*) adalah Hj. Tasniah (Istri Penggugat atau Ibu para tergugat) bersama dengan penggugat, adapun harta yang dihibahkan (*mauhub bih*) ini adalah harta yang dibeli oleh penggugat bersama istrinya almarhumah Hj. Tasniah selama perkawinannya yang menjadikan harta tersebut adalah harta bersama.

Sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena wahib/penghibah dalam Perkara ini adalah Penggugat bersama dengan Hj. Tasniah (istri penggugat) secara bersama-sama, maka Majelis hakim berpendapat bahwa untuk menarik kembali atau membatalkan hibah tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh penggugat, melainkan harus dilakukan bersama dengan Hj. Tasniah (Istri Penggugat).

Berdasarkan pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali, dan oleh karena ternyata Hj. Tasniah (istri penggugat) telah meninggal dunia pada Agustus 2009, maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali, oleh sebab itu gugatan penggugat untuk membatalkan hibah ditolak oleh hakim. Dasar hukum tersebut menjadi pertimbangan hakim pada tingkat pertama, lalu dikuatkan oleh hakim pada tingkat banding dan juga dibenarkan oleh hakim pada tingkat kasasi. Hakim dalam memutus Perkara pembatalan hibah orang tua ini tentu harus memperhatikan unsur kemaslahatan terhadap para pihak yang berPerkara, karena terkait dengan hubungan antara orang tua dengan anak dan juga pemeliharaan harta sebagaimana tujuan syari'ah (*Maqâsyid syari'ah*) dalam rangka menjaga 5 unsur pokok kehidupan manusia.

Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut yang menurut penulis, jika dilihat dari perspektif *Maşlahah* menolak pembatalan hibah yang dikarenakan bahwa harta tersebut masih belum jelas kedudukannya terkait syarat harta yang dihibahkan (*mauhub bih*) harus kepemilikan sendiri si penggugat, menjadikannya sulit untuk ditarik kembali oleh penggugat sendiri dikarenakan ada keikutsertaan dan hak istri dalam proses penghibahan dan juga terhadap harta tersebut, akan tetapi dikarenakan istri penggugat Hj. Tasniah telah meninggal yang hal tersebut menjadikan syarat kebolehan penarikan hibah semakin berkurang, sehingga menurut penulis jika dilihat perspektif *Maşlahah* Perkara yang telah diputus oleh hakim tersebut sudah pada tingkat *Maşlahah daruriyah* dalam hal menjaga dan memelihara harta tersebut sehingga tidak berada pada penguasaan yang salah dan menjadikannya mudharat karena dikuasai oleh orang yang tidak memiliki hak kepemilikan yang sah yang sesuai dengan hukum negara dan hukum agama.

Sehingga pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut telah mencerminkan kemaslahatan dalam hal memelihara dan menjaga harta agar tidak muncul kemudharatan terhadapnya, maupun terhadap penggugat dan para tergugat yang menerima hibah tersebut. karena tujuan dari pensyari'atan hukum adalah mendatangkan maslahat dan menjauhkan mudharat sebagaimana kaidah fikih:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*

Maslahat atau kebaikan adalah tujuan hukum di dalam menyelesaikan persoalan hukum, karena hakikat dari *Maṣlaḥah* adalah sebagai berikut:

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Al-Ghazâlî melihat *Maṣlaḥah* sebagai bentuk pencapaian manfaat dan menolak bahaya (*mudharat*). Al-Ghazâlî melihat bahwa orientasi pada *Maṣlaḥah* adalah suatu kepentingan yang berkaitan dengan terpeliharanya tujuan syariah, yang meliputi lima aspek yaitu, terpeliharanya agamanya, terpeliharanya jiwanya, terpeliharanya akalanya, terpeliharanya keturunannya, dan terpeliharanya jiwanya. Berdasarkan hal itu setiap usaha yang mengarah pada terpeliharanya lima asas adalah *Maṣlaḥah*, dan sebaliknya, setiap usaha yang mengarah pada rusaknya lima asas tersebut adalah kebalikan dari asas *Maṣlaḥah* yaitu *mâfsâdât* (*mudharat*).

Menurut Al-Ghazâlî, setiap *Maṣlaḥah* yang sesuai dengan ketentuan syariah harus diterima dan diperhitungkan dalam penetapan hukumnya. Di sisi lain, setiap *Maṣlaḥah* yang bertentangan dengan Syariah harus ditolak. Sedangkan Al-Siyabi mengatakan dalam *Al-Muwafaq* bahwa *Maṣlaḥah* adalah sesuatu yang kembali kepada pembebanan hidup dan kesempurnaan hidup serta pemuasan kebutuhan hidup, baik kebutuhan biologis maupun intelektual untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia. Sedangkan dalam Kitab *al-‘Itiṣam* al-Syātibî mengatakan bahwa *Maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dapat dipertahankan hak asasi manusia dalam upaya mencapai kemaslahatan dan menolak kerugian atau kerusakan. Al-Sayabi memandang bahwa *Maṣlaḥah* adalah tujuan Allah yang dicapai manusia untuk kemaslahatan manusia dan bukan untuk kemaslahatan Allah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan pada bagian bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan terkait penelitian yang dilakukan adalah melihat dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim kaitannya untuk memutus Perkara Pembatalan hibah orang tua kepada anaknya tersebut, hakim *judex facti* dan *judex juris* dalam Perkara Perkara Nomor 467/K/AG/2017 lebih cenderung menerapkan pasal 210 ayat (2), pasal 705 KHEs menyatakan bahwa harta yang dihibahkan harus berasal dari harta si penghibah, dan pasal 35 ayat (1) juncto

pasal 36 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, lalu majelis hakim juga mengutip pasal-pasal tentang perjanjian dalam KUHPerdara yaitu pasal 1338. Sehingga terindikasi mengesampingkan pasal kebolehan orang tua menarik hibahnya meskipun harta yang dihibahkan adalah harta bersama. Adapun Kaitannya dengan analisa *Maşlahah*, majelis hakim berupaya mengedepankan kemaslahatan sesuai dengan konsep *Maşlahah* yang dikemukakan Al-Ghazâlî, baik pada tingkat *Al-darûrât*, *al-hâjat* dan *al-tahsinî*, namun majelis hakim tidak secara langsung mengutip kaidah-kaidah ushul dan lebih mengedepankan aturan dengan orientasi yang berbeda namun dengan tujuan terpenuhinya kemaslahatan bagi para pihak yang ber-perkara, baik pada tingkatan memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan memelihara harta (*Hifz al-Mal*) sesuai dengan tujuan *syara'* (*maqāsid al-syarāh*).

SARAN

Terkait dengan penelitian ini, terdapat beberapa hal-hal penting sebagai saran dari penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi akademisi, Penelitian ini terfokus kepada analisa perspektif konsep *Maşlahah* dan keadilan hukum terhadap putusan pembatalan hibah orang tua kepada anaknya pada tingkat pertama, banding, hingga kasasi, akan tetapi masih terdapat ruang kosong dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian seperti penelitian terhadap putusan dengan konteks analisa yang berbeda, tidak hanya terfokus pada pembatalan hibah orang tua kepada anaknya namun juga hibah antara ahli waris ataupun pembatalan hibah oleh anak selaku penerima hibah dari orang tua. Penelitian ini juga akan lebih maju jika dapat dilakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan konsep berbeda dan melakukan perbandingan dengan negara-negara lain dengan karakteristik yang sama dengan Indonesia, seperti Malaysia atau Brunei Darussalam.
2. Bagi pembuat hukum dalam hal ini hakim bahwa Aspek keadilan hukum menjadi unsur terpenting dalam putusan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Agar dapat terlaksananya hal tersebut, perlu ada ijtihad yang kompleks baik dari segi penggunaan aturan yang lebih relevan terhadap kasus tersebut atau dengan mempertimbangkan aspek sosiologis terhadap para pihak yang berPerkara, sehingga unsur kemaslahatan orang tua dengan anak atau sebaliknya anak dengan orang tua maupun harta-harta tersebut terpenuhi.

DAFTAR REFERENSI

- A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, 1997, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, 2010, Jakarta: Sinar Graphic Offset.
- Abû Ḥamîd bin Muḥammad Al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Uṣûl*, Bairût: Dar al- Ihya', t.t.
- Abû Ishâq al-Syâṭibî, *Al- 'Itiṣam*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.
- Abû Ishâq al-Syâṭibî, *al-Muwafâqât fi Uṣul al-Syari'ah*, 2004, Bairût: Dar AlKutûb al-ilmiyah.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 2011, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Haryanto Al-Fandi, *Etika Bermuamalah Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 2011, Jakarta: Amza.
- I Made Pasak Siantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2017, Jakarta: Prenada Media Group.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, 2002, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Ifrîqi, *Lisân al-„Arab*, Juz ke-2 1424H/2003M, Riyadh: Dâr „Âlam al-Kutub.
- Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, 1993, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muṣṭafa Zaid, *al-Maṣlaḥah fi al-Tasyrî' al-Islāmî wa Najm al-Dîn al-Ṭūfî*, Bairût: Dâr al- Fikr, t.t.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2002, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 1991, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 2014, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, Cet. XX, 1987, Bandung: PT. AlMa'arif.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, 1995, Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islam*, 1986, Beirut: Dar Al-Fikr Al Muasir.